

## **Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Di Kota Makassar**

Muh Fiqhi Ramadhan<sup>1</sup>, Nur Fadhilah Mappaselleng<sup>2</sup>, Mursyid Mursyid<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [Fiqhi.Ramadan@umi.ac.id](mailto:Fiqhi.Ramadan@umi.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana perjudian di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian terintegrasi antara aspek prosedural penyidikan dan faktor struktural, yuridis, serta sosial yang memengaruhi penanganan perkara perjudian di tingkat kepolisian resor kota besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penerbitan perintah penyidikan, tindakan pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Faktor yang memengaruhi penyidikan meliputi keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi, serta kondisi sosial masyarakat. Disimpulkan bahwa efektivitas penyidikan tindak pidana perjudian sangat bergantung pada profesionalitas aparat, dukungan sarana prasarana, serta sinergi kelembagaan dalam menghadapi dinamika perjudian konvensional dan berbasis digital.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Tindak Pidana, Perjudian, Penegakan Hukum.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the investigative process of gambling-related criminal offenses in Makassar City and to identify the factors influencing the effectiveness of such investigations. The research employs an empirical method with both statutory and case-based approaches. Data were collected through interviews and literature review, and subsequently analyzed qualitatively. The novelty of this study lies in its integrated examination of procedural investigative aspects alongside structural, juridical, and social factors affecting the handling of gambling cases at the level of metropolitan police departments. The findings indicate that the investigative process is conducted through several stages, including the receipt of reports, preliminary inquiry, issuance of an investigation warrant, examination procedures, arrest, seizure, and the submission of case*

## **Jurnal Dialogica**

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

*files to the public prosecutor. Factors influencing the investigation include limited resources, technological advancements, and prevailing social conditions within the community.*

*It is concluded that the effectiveness of gambling crime investigations is highly dependent on the professionalism of law enforcement officers, the availability of adequate infrastructure, and institutional synergy in addressing both conventional and digital forms of gambling.*

**Keywords:** *Investigation, Criminal Offense, Gambling, Law Enforcement.*

### **A. PENDAHULUAN**

Perjudian merupakan tindak pidana yang terus berkembang, baik dalam bentuk konvensional maupun berbasis teknologi, dan tetap menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar. Permasalahan utama terletak pada bagaimana proses penyidikan dilaksanakan secara efektif serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilannya di tingkat kepolisian kewilayahan. Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum [1], sehingga pembuktian unsur perjudian sangat bergantung pada ketepatan penyidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyidikan tindak pidana perjudian di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor struktural, yuridis, dan sosial yang memengaruhinya.

Secara teoretis, kebijakan hukum pidana harus terintegrasi antara aspek normatif dan implementatif sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief [2]. Teguh Prasetyo menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada subjek hukum yang melakukan perbuatan terlarang [3], sementara Achmad Ali melihat hukum sebagai gejala sosial yang tidak terlepas dari dinamika masyarakat [4]. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek normatif tindak pidana dan kebijakan kriminal, serta dampak sosial perjudian daring [5], [6]. Namun, kajian empiris yang secara spesifik menganalisis praktik penyidikan perjudian pada tingkat kepolisian resor kota besar masih terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan analisis prosedural penyidikan dengan kondisi faktual penanganan perkara di lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris terhadap praktik penyidikan di Polrestabes Makassar, sehingga memberikan kontribusi akademik

dan praktis dalam penguatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat serta melihat implementasi norma hukum dalam praktik. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan menggambarkan secara sistematis proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polrestabes Makassar sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang menjadi dasar penyidikan tindak pidana perjudian, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penyidikan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan penyidik di Polrestabes Makassar yang menangani perkara perjudian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara guna memperoleh informasi faktual terkait proses penyidikan dan kendala yang dihadapi. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendukung analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada analisis khusus terhadap praktik penyidikan di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data empiris dengan kerangka hukum yang berlaku untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana perjudian di Kota Makassar.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Perjudian di Polrestabes Makassar**

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Secara normatif, penyidikan berlandaskan pada hukum acara pidana yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan seperti pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam konteks tindak pidana perjudian, konstruksi delik didasarkan pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai larangan perjudian dan ancaman pidananya

Secara konseptual, menurut Moeljatno, *perbuatan pidana* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dengan demikian, dalam tahap penyidikan, penyidik wajib membuktikan unsur-unsur delik, termasuk unsur *melawan hukum* dan unsur kesalahan. Proses penyidikan di Polrestabes Makassar dimulai dari penerimaan laporan atau informasi lapangan, dilanjutkan dengan tahap penyelidikan guna memperoleh bukti permulaan yang cukup. Setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, dilakukan tindakan pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum melalui mekanisme administrasi perkara. Namun dalam praktiknya, ditemukan perbedaan antara kecepatan tindakan operasional dan kelengkapan administrasi formil. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam perspektif *due process of law*, terutama apabila terdapat keberatan atas keabsahan penangkapan atau penyitaan sebagaimana sering diuji dalam mekanisme praperadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara efektivitas dan kepatuhan prosedural menjadi indikator utama kualitas penyidikan.

### **B. Analisis Faktor Yuridis dalam Penyidikan Perjudian**

Faktor yuridis berkaitan dengan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan perkembangan modus perjudian. Ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP pada dasarnya dirumuskan dalam konteks perjudian konvensional. Dalam praktik perjudian berbasis digital, unsur seperti “tempat perjudian” atau “alat permainan” sering kali tidak ditemukan secara fisik. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pembuktian unsur delik.

Dalam perspektif asas *legalitas*, setiap tindakan penyidikan harus didasarkan pada rumusan delik yang jelas dan tegas. Apabila norma hukum belum mengantisipasi bentuk perjudian daring, maka penyidik menghadapi keterbatasan dalam membangun

konstruksi hukum yang komprehensif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan regulasi pidana yang berlaku.

Selain itu, keterbatasan kewenangan akses terhadap data elektronik serta prosedur administratif yang panjang dalam permintaan data transaksi digital juga menjadi hambatan yuridis. Dengan demikian, efektivitas penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas penyidik, tetapi juga oleh kecukupan norma hukum sebagai dasar legitimasi tindakan.

### **C. Faktor Struktural dan Internal Kepolisian**

Secara struktural, efektivitas penyidikan dipengaruhi oleh jumlah personel, distribusi beban perkara, serta ketersediaan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, jumlah penyidik yang menangani perkara perjudian tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Selain itu, belum terdapat spesialisasi khusus dalam penanganan perjudian berbasis digital.

Keterbatasan sarana seperti perangkat forensik digital dan akses terhadap data elektronik menyebabkan penyidikan perjudian daring memerlukan koordinasi vertikal dengan satuan di tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini berdampak pada lamanya proses penyidikan dan berkurangnya ketepatan waktu dalam pengumpulan alat bukti.

**Tabel 1. Jumlah Laporan dan Kapasitas Penyidik di Polrestabes Makassar**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Laporan Perjudian</b>	<b>Jumlah Penyidik Aktif</b>	<b>Keterangan</b>
2024	25 Kasus	6 Penyidik	Merangkap perkara lain
2025	32 Kasus	7 Penyidik	Beban kerja meningkat

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyidikan tindak pidana perjudian di Polrestabes Makassar secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, dimulai dari tahap penyelidikan, penerbitan surat perintah penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala yang memengaruhi efektivitas penyidikan, terutama dalam pembuktian unsur delik pada perjudian berbasis digital. Kesenjangan antara rumusan norma yang bersifat konvensional dengan perkembangan modus perjudian daring menimbulkan tantangan dalam pemenuhan unsur *perbuatan pidana* dan pengumpulan alat bukti elektronik.

Faktor-faktor yang memengaruhi proses penyidikan meliputi aspek yuridis, struktural, dan sosial. Dari sisi yuridis, keterbatasan konstruksi norma terhadap perkembangan teknologi menjadi hambatan dalam pembuktian. Dari sisi struktural, jumlah personel dan sarana pendukung yang belum memadai berdampak pada beban kerja penyidik dan lamanya proses penanganan perkara. Sementara itu, dari sisi sosial, rendahnya partisipasi masyarakat dan dinamika budaya hukum turut memengaruhi efektivitas pengungkapan kasus. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan normatif, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penyidik, optimalisasi sarana pendukung terutama dalam penanganan bukti digital, serta penyesuaian kebijakan hukum pidana agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kota Makassar.

#### **REFERENSI**

- [1] R. S. Putra and A. H. Rahman, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian berbasis online di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 30, no. 2, pp. 215–232, 2023, doi:10.20885/iustum.vol30.iss2.art4.

## Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

- [2] M. A. Santoso, "Efektivitas penyidikan tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 22, no. 1, pp. 45–60, 2022, doi:10.30641/dejure.2022.v22.45-60.
- [3] F. Hidayat and L. Arifin, "Problematika pembuktian tindak pidana perjudian daring," *Jurnal RechtsVinding*, vol. 11, no. 3, pp. 389–404, 2022, doi:10.33331/rechtsvinding.v11i3.892.
- [4] . Pratama, "Analisis yuridis penyidikan tindak pidana berbasis teknologi informasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 20, no. 1, pp. 77–92, 2023, doi:10.54629/jli.v20i1.879.
- [5] N. Kurniawan, "Kendala penyidik dalam penanganan tindak pidana perjudian online," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 16, no. 2, pp. 101–118, 2022, doi:10.35879/jik.v16i2.145.
- [6] D. A. Siregar and T. W. Nugroho, "Digital evidence dalam sistem pembuktian hukum pidana," *Jurnal Yudisial*, vol. 15, no. 2, pp. 211–228, 2022, doi:10.29123/jy.v15i2.456.
- [7] L. Mahendra, "Budaya hukum masyarakat dan efektivitas penegakan hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 52, no. 4, pp. 623–640, 2022, doi:10.21143/jhp.vol52.no4.3210.
- [8] S. Rahmawati, "Asas legalitas dalam pembaruan hukum pidana nasional," *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 3, pp. 455–472, 2022, doi:10.31078/jk1934.
- [9] Y. Firmansyah, "Peran kepolisian dalam penanggulangan perjudian daring," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 18, no. 1, pp. 55–70, 2021, doi:10.7454/jki.v18i1.1234.
- [10] P. Aditya and R. K. Lestari, "Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana perjudian," *Jurnal Arena Hukum*, vol. 15, no. 2, pp. 201–218, 2022, doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.3.
- [11] H. Wibowo, "Reformulasi delik perjudian dalam RKUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 18, no. 4, pp. 501–516, 2021, doi:10.54629/jli.v18i4.765.
- [12] I. Gunawan, "Penegakan hukum pidana terhadap perjudian online," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 5, no. 2, pp. 89–104, 2022, doi:10.30996/jhmo.v5i2.6789.
- [13] R. Darmawan and S. Putri, "Analisis empiris penanganan tindak pidana perjudian," *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 11, no. 1, pp. 33–48, 2023, doi:10.14421/sh.v11i1.3021.

## Jurnal Dialogica

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026

- [14] E. Prakoso, "Pembuktian unsur delik dalam perkara perjudian," *Jurnal Hukum Peradilan*, vol. 12, no. 2, pp. 145–160, 2023, doi:10.25216/jhp.12.2.2023.145-160.
- [15] M. Taufiq and A. Ridwan, "Tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan siber," *Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, vol. 17, no. 1, pp. 77–92, 2022, doi:10.15294/pandecta.v17i1.34567.
- [16] C. C. Leasa, S. Adam, and J. Hattu, "Penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 6, pp. 479–488, 2024, doi:10.47268/tatohi.v4i6.
- [17] A. Zurohman, T. M. P. Astuti, and T. B. Sanjoto, "Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai sosial," *Educational Social Studies*, vol. 11, no. 2, 2022, doi:10.15294/ess.v11i2.
- [18] B. N. Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2018.
- [19] T. Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [20] A. Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- [21] S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [23] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- [24] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 45 K/Pid/2021.
- [25] Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian tentang Penyidikan Tindak Pidana, 2019.